

## INVESTASI REMBANG TRIWULAN I 2025 TUMBUH 2,68%, LAMPAUI TARGET



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jabar/foto/bank/images/ilustrasi-investasi.jpg>

### **Isi Berita:**

REMBANG, Joglo Jateng – Kinerja investasi di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan menggembirakan di awal 2025. Berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rembang, pertumbuhan investasi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 2,68%. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,32%.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Rembang, Budiyono menyampaikan, kondisi tersebut menandakan iklim investasi yang semakin kondusif di daerah. Faktor seperti jaminan keamanan, ketertiban, dukungan sosial masyarakat, dan kepastian berusaha menjadi kunci penting dalam meningkatkan kepercayaan para pelaku usaha.

“Pertumbuhan investasi yang lebih baik pada triwulan I 2025 ini menjadi indikator bahwa iklim usaha di Rembang semakin membaik. Kami terus berupaya menjaga stabilitas daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung investor melalui pelayanan yang cepat dan transparan,” ungkapnya.

Data realisasi investasi triwulan I 2025 yang dicatat DPMPTSP mencapai angka Rp375,35 miliar. Angka ini jauh melampaui capaian triwulan I 2024 sebesar Rp170,40 miliar. Meningkat lebih dari 120 persen.

Realisasi tersebut juga telah melampaui target triwulan I yang ditetapkan sebesar Rp344,75 miliar. Sehingga persentase pencapaiannya mencapai 108%. Angka tersebut telah menyumbang 27,22% dari total target realisasi investasi Rembang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam penetapan sebesar Rp1,379 triliun.

“Capaian ini adalah hasil kerja sama lintas sektor dan juga meningkatnya minat investasi. Baik dari penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Ke depan, kami terus mendorong percepatan realisasi investasi agar target tahunan bisa terpenuhi dengan optimal,” lanjutnya.

Dari sisi sektoral, investasi di sektor Jasa Lainnya memberikan kontribusi terbesar dengan nilai Rp136,18 miliar, atau 36,28% dari total investasi. Disusul sektor Pertambangan (Rp72,32 miliar), Perdagangan dan Reparasi (Rp46,03 miliar), Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki (Rp40,61 miliar), serta Industri Mineral Non-Logam (Rp16,73 miliar).

Budiyono menambahkan, sektor-sektor tersebut juga terdorong oleh investasi rumah sakit swasta, pertumbuhan industri lokal. Selain itu, aktivitas perdagangan dan pertambangan yang semakin dinamis.

“Kami melihat sektor jasa dan industri manufaktur menjadi primadona dalam perekonomian lokal. Adanya investasi dari rumah sakit swasta dan sektor pengolahan juga menjadi katalisator pertumbuhan ini,” tambahnya. (uma/fat)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://joglojateng.com/2025/05/21/investasi-rembang-triwulan-i-2025-tumbuh-268-lampaui-target/>, “Investasi Rembang Triwulan I 2025 Tumbuh 2,68%, Lampaui Target”, tanggal 21 Mei 2025.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/kinerja-investasi-rembang-triwulan-i-2025-lampaui-target-120-persen/>, “Kinerja Investasi Rembang Triwulan I 2025 Lampaui Target 120 Persen”, 20 Mei 2025.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel di atas diketahui bahwa kinerja investasi di Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan menggembirakan di awal 2025. Berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Rembang, pertumbuhan investasi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 2,68%. Jumlah itu

meningkat signifikan dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,32%.

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Daerah, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
    - a. Pasal 5
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
    - b. Pasal 30
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
      - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi*